



RENCANA STRATEGIS

***KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT***

A photograph of the exterior of the Kalbar Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The building is a modern, multi-story structure with a prominent entrance featuring several large, light-colored columns. The sky is blue with some light clouds. The text "KEMENKUMHAM KALBAR" is visible on the building's facade, accompanied by a small logo of a stylized tree.

KEMENKUMHAM KALBAR

kalbar.kemenkumham.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan.....	24
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	26
A. Visi dan Misi	26
B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.....	35
C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	38
D. Indikator Kinerja Utama.....	40
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	44
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	44
B. Strategi Kantor Wilayah	46
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	49
BAB V PENUTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

A. Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi Kalimantan Barat berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah .

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Kalimantan Barat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat terletak di Jalan Karel Sasuit Tubun Nomor 26 Pontianak.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat meliputi 12 Kabupaten dan 2 Kota, sebagai berikut:

1.	Kota Pontianak	8.	Kabupaten Sanggau
2.	Kota Singkawang	9.	Kabupaten Sintang
3.	Kabupaten Kubu Raya	10.	Kabupaten Sekadau
4.	Kabupaten Mempawah	11.	Kabupaten Melawi
5.	KabupatenLandak	12.	Kabupaten Kapuas Hulu
6.	KabupatenBengkayang	13.	Kabupaten Ketapang
7.	Kabupaten Sambas	14.	Kabupaten Kayong Utara

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu:

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- 4) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- 5) Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- 6) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, dan (2) Bagian Umum.

1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 2 Subbagian, yaitu (1) Subbagian Program dan Pelaporan; dan (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

a. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian Program dan Pelaporan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan kebutuhan angka dasar anggaran;
- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan dan supervisi usulan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja, Program Kerja dan Rencana Kerja Kantor Wilayah;
- Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Tahunan (LAPTAH) Kantor Wilayah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, dan TARJA (Target Kinerja);
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/renovasi gedung bangunan;
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan kenaikan satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP dan penyempurnaan SOP Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengadministrasian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan Kantor Wilayah;
- Mengelola dan publikasi berita melalui buletin dan media sosial Kantor Wilayah;

- Melaksanakan pengelolaan data informasi dan sarana teknologi informasi;
- Mendorong inovasi penciptaan aplikasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan;
- Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam kegiatan Kantor Wilayah;
- Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- Inventarisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- Melaksanakan fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memantau pelaksanaan SPI di lingkungan Satker;
- Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satker melalui UPG, UPP, ULP, WBS (Whistleblowing System) Satker dan aplikasi E- Laporan;
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan teleconference.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas 2 subbagian, yaitu (1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga; dan (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di seluruh jajaran Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Kalimantan Barat tahun 2015 – 2019;

Pegawai	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	735	732	1130	1138	1150
Wanita	247	250	328	329	332
Jumlah	982	982	1458	1467	1482

- Melaksanakan kegiatan Baperjakat secara berkala;
- Melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Kalimantan Barat;
- Melaksanakan kegiatan seleksi kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijasah dan ujian dinas;
- Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/2010;
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- Melaksanakan pengadaan CPNS yang bersih dan transparan, berikut rekrutment CPNS tahun 2015 – 2019;

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan CPNS	-	-	476	36	183

- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Kantor Wilayah;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E- Learning;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Kantor Wilayah.

b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut;

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	132.283.726.000	128.565.169.000	128.545.609.000	197.155.248	177.111.130.000
Realisasi Anggaran	124.691.718.338	120.686.291.138	128.026.270.096	192.256.660.709	176.593.738.207
Persentase	94,26%	93,87%	99,60%	97,52%	99,71%

- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Menyusun Laporan Penggunaan Mata Anggaran 521112 (Lauk Pauk Napi dan Tahanan) SE-KALIMANTAN BARAT (BAMA);
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi; dan (2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan.

- 1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi;
Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja

sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama; dan (2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

a. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan, pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama antara lain :

- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan, yang meliputi: jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:

Jumlah WBP 2015 – 2019

NO.	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	5	8	20	19	7
2	Tahanan Anak Wanita	0	1	0	1	0
3	Tahanan Dewasa Pria	1.023	1.248	1.364	1.587	1.132
4	Tahanan Dewasa Wanita	88	79	87	116	86
5	Napi Anak Pria	58	7	80	58	62
6	Napi Anak Wanita	1	0	3	3	0
7	Napi Dewasa Pria	2.090	2.428	2.836	3.279	3.926
8	Napi Dewasa Wanita	140	179	177	202	283
Total Napitah		3.405	3.990	4.567	5.265	5.496

b. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak antara lain :

- Pembimbingan Klien Pemasarakatan, meliputi : data klien dan litmas Bapas serta data Bimkemas Bapas. Hasil capaian layanan terhadap klien Bapas dapat dilihat pada tabel berikut;

Jumlah Klien Bapas 2015 – 2019

NO.	KLIEN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Klien Dewasa	1.241	1.350	1.576	1.240	319
2	Klien Anak	26	32	28	46	5
3	Litmas	25	58	87	101	82
Total		1.292	1.430	1.691	1.387	406

- Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Pemenuhan Hak Identitas Anak.

2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi; dan (2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

- a. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang

pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan WBP di Lapas dan Rutan.

Layanan Perawatan WBP 2015 -2019

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sakit/Penderita HIV	19	14	21	31	29
2	Sakit/Penderita TBC	7	13	6	10	12
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	115	155	333	456	491
4	Sakit lain-lain	462	484	365	1.058	672
Total		603	666	725	1.555	1204

- Melaksanakan kegiatan Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum Bagi Tahanan dan WBP di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

b. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, yaitu:

- Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis teknologi dan informasi.

Data Basan Baran 2015 -2019

NO.	BASAN BARAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Benda Sitaan	398	435	468	486	381
2	Barang Rampasan	4	4	2	1	65
3	Barang Tidak Bertuan	3	2	2	2	2
Total		405	441	472	489	448

- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya : pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasyarakatan, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs www.lapor.go.id;
- Penggeledahan di UPT Pemasyarakatan;
- Rekapitulasi Data Pelarian.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- 2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian; dan (2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Perizinan Keimigrasian; dan (2) Subbidang Informasi Keimigrasian.

a. Subbidang Perizinan Keimigrasian

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta

penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

b. Subbidang Informasi Keimigrasian

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian antara lain :

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penerbitan Paspor Haji.
- Melaksanakan Koordinasi Bidang Lalu Lintas, dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian layanan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian capaian selama periode 2015 – 2019, sebagai berikut:

Data Layanan Penerbitan Paspor 2015 – 2019

NO.	JENIS PASPOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paspor 48 Halaman	100.425	101.351	104.271	118.496	126.954
2	Paspor 48 Elektronik	0	0	0	0	0
3	Paspor 24 Halaman	316	405	396	1.690	506
Total		100.741	101.756	104.667	120.186	127.460

Data Layanan Penerbitan Ijin Tinggal 2015 – 2019

NO.	IJIN TINGGAL	2015	2016	2017	2018	2019
1	KITAS	0	0	0	1.370	1.687
2	KITAP	0	0	0	57	47
3	ITK	0	0	0	1.389	725
Total		0	0	0	2.816	2.459

2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas 2 Subbidang, yaitu (1) Subbidang Intelijen Keimigrasian; dan (2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

a. Subbidang Intelijen Keimigrasian

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

b. Subbidang Penindakan Keimigrasian

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Konsultasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengawasan Orang asing;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

Dari kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian kegiatan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selama periode 2015 -2019 sebagai berikut:

Data Perlintasan Internasional 2015 -2019

NO.	PERLINTASAN TPI	2015	2016	2017	2018	2019
1	Keluar – WNI	388.965	399.309	293.866	421.155	377.488
2	Keluar – WNA	41.215	30.804	33.722	70.339	61.652
3	Masuk – WNI	349.127	325.650	261.656	315.864	345.381
4	Masuk – WNA	46.447	39.401	35.128	68.001	66.363

Data Perlintasan Tradisional 2015 -2019

NO.	PERLINTASAN TPI	2015	2016	2017	2018	2019
1	Keluar – WNI	319.742	39.185	48.928	66.961	82.867
2	Keluar – WNA	238	894	1.890	3.088	2.970
3	Masuk – WNI	24.991	39.185	40.061	57.919	67.803
4	Masuk – WNA	265	1.030	1.259	3.472	3.688

Data Tindakan Keimigrasian 2015 -2019

NO.	TINDAKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tindakan Administrasi Keimigrasian	465	354		940	573
2	Pro justitia	0	49		23	6
Total		465	403		963	579

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- 2) Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 3 bidang, yaitu (1) Bidang Pelayanan Hukum; (2) Bidang Hukum; dan (3) Bidang Hak Asasi Manusia.

1) Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan (2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

a. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2015 sampai dengan 2019, terdapat pencapaian kinerja pada Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, antara lain :

Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Terciptanya Kepastian Layanan Jasa Administrasi Hukum Umum dan Pengembangan Hukum Internasional di Indonesia/ Wilayah.	100 %	95 %

Tahun 2016

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum dibidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	12 Laporan	12 Laporan

Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase administrasi pelayanan jasa hukum di	100 %	93 %

bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan		
--	--	--

Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	100 %	90 %

Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum dibidang fidusia, notariat, dan kewarganegaraan	12 Laporan	12 Laporan

b. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual selama kurun waktu dari Tahun 2015-2019 yaitu:

Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Terciptanya Sistem HKI yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Bangsa/ Wilayah.	100 %	100 %

Tahun 2016

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terkirimnya dokumen permohonan Kekayaan Intelektual ke Kantor DJKI dengan tepat waktu	48	49
Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan promosi Kekayaan Intelektual di daerah	100 %	100 %
Jumlah penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah	100 %	100 %
Tersedianya dokumen database Kekayaan Intelektual Komunal	1	1

Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah permohonan KI yang diterima Kanwil	48	49
Persentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah	100 %	100 %
Persentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah	100 %	100 %

Tersedianya database kekayaan intelektual komunal	1	1
---	---	---

Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kanwil Kemenkumham	48	49
Persentase Penyelenggaraan promosi dan diseminasi di Daerah	100 %	100 %
Persentase penyelenggaraan penegakan hukum di Daerah	100 %	100 %
Tersedianya database kekayaan intelektual komunal	1	1

Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Permohonan Kekayaan Intelektual yang diterima Kantor Wilayah Kalimantan Barat	80 %	75 %
Persentase Penyelenggaraan Promosi dan Diseminasi di Daerah Kalimantan Barat	80 %	75 %
Persentase Penyelenggaraan Penegakan Hukum di Daerah Kalimantan Barat	80 %	75 %
Meningkatnya Database Kekayaan Intelektual Komunal Kantor Wilayah Kalimantan Barat	80 %	75 %

2) Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum, penyediaan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyediaan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyediaan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan

perancang peraturan perundangundangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah selama kurun waktu 2015-2019 yaitu:

Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase (%) pemerintahan daerah yang terfasilitasi perancangan produk hukumnya sesuai dengan rencana dan permohonan	100 %	90 %
Persentase (%) Perancangan Peraturan Perundang Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	100 %	85 %

Tahun 2016

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase (%) pemerintahan daerah yang terfasilitasi perancangan produk hukumnya sesuai dengan rencana dan permohonan	100 %	90 %
Persentase (%) Perancangan Peraturan Perundang Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	100 %	90 %

Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase pemerintahan daerah yang terfasilitasi perancangan produk hukumnya sesuai dengan rencana dan permohonan	100 %	95 %
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	100 %	95 %

Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase pemerintahan daerah yang terfasilitasi perancangan produk hukumnya sesuai dengan rencana dan permohonan	100 %	90 %
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	100 %	90 %

Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Permohonan	80 %	75 %
Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Substansi Perancang Peraturan Daerah	35 Orang	21 Orang

b. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum selama kurun waktu 2015-2019 yaitu:

Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional/ Wilayah.	100 %	95 %

Tahun 2016

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional/ Wilayah	100 %	95 %

Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional/ Wilayah	100 %	90 %

Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Terlaksananya Kontrak/MoU Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan OBH yang telah berbadan hukum sesuai petunjuk dari BPHN	100 %	100 %
Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Hukum Keliling	100 %	100 %

Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah orang/masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	87 kasus	37 kasus
Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	13 kegiatan	8 kegiatan
Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 daerah	1 daerah
Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 daerah	1 daerah
Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 daerah	1 daerah
Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1 daerah	1 daerah

3) Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia,

pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

a. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu tahun 2015-2019 yaitu:

Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase meningkatnya pembangunan HAM di Indonesia/ Wilayah.	100 %	95 %

Tahun 2016

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase meningkatnya implementasi HAM di wilayah	100 %	90 %

Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase meningkatnya implementasi HAM di wilayah	100 %	95 %

Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase meningkatnya implementasi HAM di wilayah	100 %	97 %

Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4 Pemda	3 Pemda
Jumlah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	3 Pemda	3 Pemda
Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1 layanan	1 layanan

b. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu tahun 2015-2019 yaitu:

Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase terwujudnya hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, bahan pembentukan peraturan Perundang-undangan dan yang dipublikasikan pada jurnal.	100 %	95 %

Tahun 2016

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase hasil kajian HAM di wilayah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan HAM dan pembentukan peraturan daerah	100 %	95 %
Persentase hasil penelitian dan pengembangan HAM yang disosialisasikan di Kabupaten/ Kota	100 %	95 %

Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase (%) hasil kajian HAM di wilayah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan HAM dan pembentukan peraturan daerah	100 %	95 %
Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan HAM yang disosialisasikan di Kabupaten/ Kota	100 %	95 %

Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase hasil kajian HAM di wilayah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan HAM dan pembentukan peraturan daerah	100 %	95 %
Persentase hasil penelitian dan pengembangan HAM yang disosialisasikan di Kabupaten/ Kota	100 %	95 %

Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %	100 %
Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	1 Buku

5. Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Masyarakat, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 27 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang terdiri dari 19 UPT Masyarakat, 08 UPT Keimigrasian, sebagai berikut:

NO.	SATUAN KERJA
1	Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pontianak
2	Lembaga Masyarakat Kelas IIB Singkawang
3	Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sintang
4	Lembaga Masyarakat Kelas IIB Ketapang
5	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
6	Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Pontianak
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak
8	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mempawah
9	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas
10	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang
11	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Landak
12	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sanggau
13	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau
14	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas I Pontianak
15	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Singkawang
16	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara II Sanggau
17	Balai Masyarakat Pontianak
18	Balai Masyarakat Sambas
19	Balai Masyarakat Sintang
20	Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak
21	Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang
22	Kantor Imigrasi Kelas II Sambas
23	Kantor Imigrasi Kelas II Sanggau
24	Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau
25	Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang
26	Kantor Imigrasi Kelas II Entikong
27	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Didalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat pada Divisi Keimigrasian, perannya yaitu, terhadap pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian yang mana sangat dibutuhkan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Kemudian peran Pengembangan pelayanan keimigrasian yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat melalui pembentukan unit kerja keimigrasian (UKK). Untuk Divisi Pemasarakatan ada beberapa peran salah satunya terhadap integrated justice system (sistem Peradilan Terpadu). Kemudian Pembinaan warga binaan Pemasarakatan pada Lapas Pontianak dalam memproduksi kerajinan tikar kayu, yang mana hasilnya sudah dipasarkan hingga manca Negara. Dan pada Divisi Pelayanan Hukum,tugas dan fungsi diantaranya fungsi pembentukan hukum, fungsi pelayanan hukum, fungsi penegakan hukum dan pemajuan HAM yang kesemuanya melaksanakan 6 (enam) program Unit Eselon I yaitu pada (1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; (3) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; (4) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; (5) Badan Pembinaan Hukum Nasional ;(6) Balitbangkumham. Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut saat ini telah tersedianya Law and Human Rights Center didalam memberikan pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat yang tentunya seiring dengan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Disatu sisi diketahui, sebagai negara hukum Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi terkait dengan tugas dan fungsinya yang memang mengurus dan membidangi masalah hukum dan HAM yang dalam hal ini berkaitan dengan penyederhanaan regulasi atau Omnibus Law. Melalui Omnibus Law, beberapa regulasi akan dipangkas atau disederhanakan sehingga dapat meringkas prosedur yang berbelit-belit. Antisipasi kondisi ini merupakan potensi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menginventarisir dan mengidentifikasi Produk Hukum Daerah yang memiliki keterkaitan dengan RUU Omnibus Law yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat memiliki SDM jumlah perancang peundang-undangan sebanyak orang yang tentunya ini dianggap sebagai potensi dan kemampuan yang ada didalam mengakomodir kebutuhan daerah didalam penyusunan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan. Dan tak kalah penting peran dari Penyuluh Hukum sebanyak orang. Ini dinilai sebagai potensi yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban khususnya pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

2. Permasalahan

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tentunya tidak menutup kemungkinan dijumpai adanya permasalahan yang merupakan hambatan/kendala. Pada Divisi Administrasi permasalahan yang terjadi yaitu jumlah tenaga administrasi yang bertugas di jajaran Pemasyarakatan belum terpenuhi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masih memberdayakan petugas pengamanan untuk melaksanakan tugas tersebut, sehingga berakibat pelaksanaan tugas pengamanan tidak maksimal. Selain itu belum ada pemetaan tugas dan fungsi jabatan didalam suatu wilayah, yang berkolerasi dengan beban kerja, dan untuk beberapa Satker ada petugas yang merangkap menjadi operator beberapa aplikasi sehingga berdampak tidak optimalnya pelaksanaan tugas penginputan aplikasi.

Untuk Divisi Pemasyarakatan permasalahannya yaitu, Kalimantan Barat termasuk Zona Merah terkait jumlah kasus Narkotika, sehingga rawan terhadap peredaran gelap Narkotika.

Pada Divisi Keimigrasian permasalahan yang didapat yaitu rawannya diwilayah perbatasan dengan Malaysia, Serta perlintasan perbatasan ilegal, yang mana akan rawan pemalsuan Dokumen, penyeludupan Narkotika, barang ilegal dan trafficking. Dan untuk status tanah pada Rumah Detensi Imigrasi Pontianak yang sampai sekarang masih pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2004 hingga sekarang.

Untuk tugas dan fungsi Divisi Pelayanan hukum Permasalahan yang dihadapi yaitu, terkait dengan tugas pelayanan hukum, penegakan hukum, penyusunan Raperda, penyuluhan hukum dan HAM, pemenuhan Hak Asasi Manusia. Salah satu permasalahan utama didalam pelayanan hukum terkait dengan pendaftaran Kekayaan Intelektual didalam hal ini berkaitan dengan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal. Sebagaimana diketahui, terdapat banyak tradisi/kebiasaan/adat didaerah propinsi Kalimantan Barat yang telah menjadi budaya yang dikenal luas tidak hanya di Kalimantan Barat bahkan sampai diluar Kalimantan Barat yang belum didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Ini penting mengingat kekhawatiran kebudayaan yang telah dimiliki oleh Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat dapat saja diakui oleh daerah yang ada di propinsi lain. Hal ini menjadi permasalahan dalam hal masih rendahnya permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya Kekayaan Intelektual Komunal dibandingkan potensi yang ada di propinsi Kalimantan Barat. Dalam hal pemberian pelayanan komunikasi masyarakat sampai saat ini belum tersebut sumber daya yang kompeten dibidang analisis hukum dan HAM.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- 1) Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- 4) Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- 5) Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 2 (dua) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1) Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia memiliki misi untuk mempromosikan penegakan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia. Paradigma penegakan dan kesadaran hukum yang dilaksanakan mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta layanan bantuan hukum hingga proses penegakan hukum dalam membentuk sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia juga harus dilaksanakan dalam mewujudkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks ini, penegakan hukum mengacu pada tindakan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsekuen, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencakup tindakan untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap keadilan,

memperkuat independensi lembaga peradilan, dan memberantas korupsi dan kejahatan lainnya.

Kementerian Hukum dan HAM juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang kebuam dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang terkait dengan kebebasan berbicara, pers, dan informasi, serta hak-hak terkait dengan perlindungan dan keadilan.

Selain itu, kementerian juga bertujuan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, serta tindakan untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan yang terkait dengan gender, agama, dan kelompok minoritas lainnya.

Secara keseluruhan, maka misi Kementerian Hukum dan HAM mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

- a. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
 1. peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
 2. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
 3. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 4. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
 5. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 6. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah; dan
 7. memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk yang dihasilkan dapat melindungi hak asasi manusia secara

seimbang, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi.

b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan Berorientasi kepada Masyarakat/Publik

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggung jawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemasyarakatan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menumbang pengadakan negara melalui penertiban Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus mendorong peningkatan kemudahan berusaha guna mendongkrak investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga mengontribusi dalam hal penelusuran pengarahannya terhadap perubahan lingkungan di negeri ini. Layanan dan layanan pelayanan akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu mengontrolbusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

c. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus menunjang kemajuan. Pengertian penegakan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu mengontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan laju lintas manusia di perbatasan NKRI.
3. Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan menentuska Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi mambusi setuhunya, menyadari kesalahatan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peralihan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
4. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerja sama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerja sama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti memberikan keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhitungkan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan ke depan adalah mendukung adanya persetujuan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hak Asasi Manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi, dan menunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sekaligus penghormatannya merupakan tanggung jawab bersama setiap entitas bangsa dan negara.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan satu-satunya kementerian yang mempunyai tugas dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia. Implementasi dalam memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya adalah melalui kebijakan serta program pemerintah sehingga tujuan negara dalam implementasi HAM dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan implementasi HAM ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan HAM, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Pelayanan Publik Berbasis HAM, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Menteri Hukum dan HAM sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022, Sekretariat Panitia Nasional RANHAM yang selanjutnya disebut Sekretariat Panitia Nasional RANHAM adalah unit utama yang membidangi HAM di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang

mendukung kelancaran Panitia Nasional RANHAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai mandat sebagai leading sector dalam membangun sinergi, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder untuk mewujudkan pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Mandat ini sekaligus merepresentasikan kehadiran negara dalam memastikan penegakan Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia.

e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu sub sistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap, dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya.

Oleh karena itu, ke depannya peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan untuk:

1. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (collective undertakings).
2. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).
3. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (mutual obligation) untuk

mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

f. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui pengaturan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timppora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas pendindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan keterliban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

2) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Pengutuan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- b. Penyempurnaan kebijakan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi;
- c. Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional;
- d. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Satuan Kerja (satker), baik di pusat maupun di wilayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat;

- e. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (logic model) dan kerangka berpikir logis (logical framework) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia

Tujuan pertama yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Keberhasilan dari tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 1 (IT.1), yaitu rata-rata capaian Indeks Reformasi Hukum K/L.

- 2) Tujuan 2: Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tujuan kedua yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 2 (IT.2), yaitu Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu intermediate outcome dalam mewujudkan ultimate outcome pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang disusun untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Ultimate outcome yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020 - 2024 yaitu :

- 1) *Ultimate Outcome 1* yaitu Penegakan Hukum Nasional
- 2) *Ultimate Outcome 2* yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Berdasarkan dengan pohon kinerja yang telah dibuat pada perubahan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024, sehingga Menteri Hukum dan

HAM memiliki 2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional.

NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia
Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis ini akan menjadi tujuan utama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut dijabarkan SP, IKP, SK dan IKK yang menjadi tanggung jawab utama Kantor Wilayah melalui 9 Satuan Kerja pada Kantor Wilayah.

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Penanggung Jawab
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasnya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Subbidang PP
		Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	
	Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	
	Meningkatnya kualitas Layanan Pembinaan Hukum	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Subbidang BPHN
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	
	Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah	Subbidang HAM
		Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia	
	Meningkatnya Kualitas Layanan AHU	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Subbidang AHU
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Penganggaran Jabatan Notaris di Kantor			

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Penanggung Jawab
		Wilayah	
	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/Anak Binaan/ Klien di Wilayah	Lapas/ LPKA/ Rutan
		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Narapidana	Lapas/ Rutan
		Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Divisi Pemasarakatan
		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Lapas/LPKA/ Rupbasan/Bapas/ Rutan
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah sesuai standar	LPKA
		Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	Rutan
		Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai standar	Rupbasan
		Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pematuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Bapas
	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	UPT Imigrasi
	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian
	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di Seluruh Wilayah Indonesia	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Kantor Wilayah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Subbidang KI
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Subbidang BSK

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Penanggung Jawab
Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	UPT Pemasarakatan
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	UPT Imigrasi
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Divisi Administrasi

C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan core value ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata PASTI tersebut adalah:

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur

Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu kompetensi belajar;

- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a. Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
- 7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

D. Indikator Kinerja Utama

1. Divisi Administrasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah

2. Divisi Pemasyarakatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks penegakan hukum Pemasyarakatan di Wilayah
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/ Anak Binaan sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang Mendapat Akses

		Layanan Kesehatan Maternal
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani
		5. Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar
		6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar
		7. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB
		8. Persentase Peserta Eehabilitasi (Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkatkan
		9. Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian
		2. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi
		3. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi
		4. Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
		5. Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
		6. Persentase Narapidana yang Bekerja
4.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying
		2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian
		3. persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya
		2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap
6.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap
		2. Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara
		3. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial
7.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat
		2. Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi
		3. Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar
		4. Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal
		5. Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Hemisi

		6. Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar
		2. Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah
		3. Persentase Kepatuhan dan Kisiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas

3. Divisi Keimigrasian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	1. Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	1. Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah
5.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1. Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah
6.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	1. Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan
7.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang

		Berpartisipasi di Wilayah
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan
8.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	1. Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan
9.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	1. Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan
11.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung Jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan Lembaga Pengelola Legislasi	Ditjen PP BPHN
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan Substansi Hukum	Ditjen AHU Ditjen PAS
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	Ditjen HAM BPSDM
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPP-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja Pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan Intelektual Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	Ditjen Kekayaan Intelektual
---	--	--	-----------------------------

B. Strategi Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Kegiatan di Wilayah	Penanggung Jawab
Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan Lembaga Pengelola Legislasi	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat peran Perancang Perundang-undangan dengan peningkatan kualitas melalui Uji Kompetensi dan diklat yang berkelanjutan; Meningkatkan jumlah ideal Perancang Perundang-undangan untuk melayani kebutuhan pembentukan dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah. 	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan Substansi Hukum	Meningkatkan peran BSK Hukum dan HAM di Wilayah dalam menginventarisir, menganalisis, dan membuat rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan di daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan	Melakukan koordinasi dengan BPSDM Hukum dan HAM dalam pelaksanaan diklat secara berkala bagi	<ul style="list-style-type: none"> Divisi Pemasarakan Balai

	pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	PK dalam pelaksanaan keadilan restorative serta meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait RJ dengan optimalisasi peran Bapas dalam melaksanakannya	Pemasyarakan
	Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	Mendorong dibentuknya sentra rehabilitasi di Kalimantan Barat melalui kolaborasi dengan BNN Provinsi dan meningkatkan kerja sama dengan sentra rehabilitasi swasta dengan pembuatan MoU	<ul style="list-style-type: none"> • Divisi Pemasyarakan • Divisi Administrasi • Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Mendorong Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang belum terdaftar secara resmi agar mendaftar pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat sehingga dapat menambah jumlah OBH yang ada saat ini. Selain itu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berupaya melakukan koordinasi yang intens dengan Divisi Pemasyarakatan untuk mendorong tahanan dan narapidana mendapatkan akses Layanan Bantuan Hukum secara memadai.	<ul style="list-style-type: none"> • Divisi Pemasyarakan • Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	Pelaksanaan SPP-TI	Mempersiapkan sarana dan prasarana serta SDM pegawai pada UPT Pemasyarakatan di Kalimantan Barat untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan SPPT-TI	<ul style="list-style-type: none"> • Divisi Pemasyarakan • Lapas/LPKA/LPP • Rutan • Bapas
	Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersinergi mendorong	

		<p>Kabupaten/Kota mengimplementasi penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM dalam pelaksanaan RANHAM. Selain itu dilaksanakan kegiatan pemantauan Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM secara periodik dengan maksud menguatkan mekanisme dan koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksanaan RANHAM agar pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk teknis</p>	
--	--	--	--

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat			3,1 Indeks	DITJEN PP, BPHN, DITJEN AHU, DITJEN PAS, DITJEN IMIGRASI, DITJEN KI, DITJEN HAM
013.BB - Program Pembentukan Regulasi					Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional
	SP BB.1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan			Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
	ISP BB.1.1	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan		3,25 Indeks	
		5250 – Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5850.1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Daerah		
	ISK 5250.1.1	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		80%	
	ABD.001	Rekomendasi Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah		Rp 359.585.000	
	SK 5850.2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Daerah		
	ISK 5250.2.1	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan		612 orang	perwilayah ditentukan unit
	ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah		Rp 115.415.000	
	SP BB.2	Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan			Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	IKP BB.2.1	Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Disampaikan kepada K/L		20%	
		5256 – Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5256	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah	Daerah		
	ISK 5256.1	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan		33 Dokumen	(masing-masing kanwil 1 Dokumen)
	ISK 5256.2	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah		33 Dokumen	
	ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah		Rp 57.984.000	
	BDB.001	Fasilitas Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di Wilayah		Rp 81.819.000	
013.BG – Program Pemajuan dan Penegakan HAM					Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	SP BG 1	Meningkatnya Kualitas Layanan Hak Asasi Manusia			Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	IKP BG 1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia		3,1 Indeks	
		5255 – Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5255.1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Daerah		
	ISK 5255.1.1	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Wilayah		50%	
	ISK 5255.1.2	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Wilayah		25%	
	ISK 5255.1.3	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/ Kota yang Berpartisipasi di Wilayah		35%	
	ISK 5255.1.4	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Wilayah		75%	
	ISK 5255.1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah		3,33 Indeks	
	BAH.001	Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah			
	FBA.002	Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah		Rp 28.815.000	
	FBA.003	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah		Rp 25.082.000	
	FBA.001	Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah		Rp 72.219.000	
	BDB.001	Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bsnis dan HAM		Rp 28.023.000	
	SK 5255.2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berspektif Hak Asasi Manusia	Daerah		
	ISK 5255.2.1	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan		90%	
	BAH.001	Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Wilayah		Rp 61.154.000	
	FBA.004	Identifikasi Rancangan PLU berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah		Rp 41.843.400	
013.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					Dirjen AHU, Dirjen Pemasarakatan, Dirjen Imigrasi, Dirjen Kekayaan Intelektual dan Kepala BPHN
	SP BF 2	Meningkatnya Kualitas Layanan AHU			Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
	ISP BF.2.1	Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU		3,1 Indeks	
	ISP BF.2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan AHU		3,5 Indeks	
		5251 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5251.1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	ISK 5251.1.1	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah		6%	
	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Rp 1.502.198.000	
	BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah		Rp 924.484.000	
	SK 5251.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	ISK 5251.2.1	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan		90%	
	B/C.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah			
	SK 5251.3	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Daerah		Kepala Balai Harta Peninggalan
	ISK 5251.3.1	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang Diselesaikan		90%	
	BAH.002	Layanan Balai Harta Peninggalan			
	SP BF 3	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan	Pusat		Direktur Jenderal Pemasarakatan
	ISP BF.3.1	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan		84,2	

5255 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
SK 5252.1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah	Daerah		Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
ISK 5252.1.1	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/ Anak Binaan Sesuai dengan Standar		85%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
ISK 5252.1.2	Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak/ Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas		95%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
ISK 5252.1.3	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal		98%	Kepala Lapas/LPKA/ RSUP
ISK 5252.1.4	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak/ Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
ISK 5252.1.5	Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar		90%	Kepala Lapas/Rutan/ RSUP
ISK 5252.1.6	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak/ Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
ISK 5252.1.7	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak/ Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
ISK 5252.1.8	Persentase Peserta Eehabilitasi (Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkatkan		8%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
ISK 5252.1.9	Progress perizinan klinik pada Lapas/ Rutan/ LPKA		25%	Kepala Lapas/Rutan/LPKA
ISK 5252.1.10	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pasca Akreditasi		25%	RSU Pengayoman
ISK 5252.1.11	Tingkat kepatuhan RS Umum Pengayoman terhadap Clinical Pathway (%)		80%	RSU Pengayoman
ISK 5252.1.12	Jumlah Pasien Umum yang Dilayani		3000 orang	RSU Pengayoman
ISK 5252.1.13	Bed Occupation Ratio (BOR) RSU Pengayoman		80%	RSU Pengayoman
ISK 5252.1.14	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan RSU Pengayoman		80%	RSU Pengayoman
ISK 5252.1.15	Jumlah PNBPN RSU Pengayoman		120 Juta	RSU Pengayoman
	<i>BDC.004</i> <i>Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan</i>			
	<i>BDC.007</i> <i>Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial</i>			
	<i>BDC.008</i> <i>Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis</i>			
	<i>BDC.009</i> <i>Layanan Pasca-Rehabilitasi</i>			
SK 5252.2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Daerah		
ISK 5252.2.1	Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian		75%	Kepala Lapas/Rutan
ISK 5252.2.2	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi		100%	Kepala Lapas/Rutan
ISK 5252.2.3	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi		90%	Kepala Lapas/Rutan
ISK 5252.2.4	Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		75%	Kepala Lapas/Rutan
ISK 5252.2.5	Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi		34%	Kepala Lapas
ISK 5252.2.6	Persentase Narapidana yang Bekerja		55%	Kepala Lapas
	<i>BDC.002</i> <i>Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana</i>			
	<i>BDC.006</i> <i>Pembinaan Kemandirian Narapidana</i>			
SK 5252.3	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pemasarakatan
ISK 5252.3.1	Indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah		3,6 Indeks	
	<i>AEF.001</i> <i>Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah</i>		Rp 119.548.000	
	<i>BHB.001</i> <i>Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah</i>		Rp 221.530.000	
	<i>BDB.001</i> <i>Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasarakatan</i>		Rp 381.445.000	
SK 5252.4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Daerah		Kepala Lapas/LPKA/Rupbasan/Bapas/RSUP/Rutan
ISK 5252.4.1	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar		90%	Kepala Lapas/LPKA/ Rupbasan/ Bapas/ RSUP/ Rutan
ISK 5252.4.2	Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan/ RSUP
ISK 5252.4.3	Persentase Kepatuhan dan Kisiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak/ Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban		90%	Kepala Lapas/LPKA/Rutan
ISK 5252.4.4	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas		90%	Kepala Lapas/LPKA/ Rupbasan/ Bapas/ RSUP/ Rutan
	<i>BHB.002</i> <i>Layanan Keamanan dan Ketertiban</i>			
SK 5252.5	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengantasan Anak di Wilayah Sesuai Standar	Daerah		Kepala LPKA
ISK 5252.5.1	Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat		85%	
ISK 5252.5.2	Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi		100%	
ISK 5252.5.3	Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar		100%	
ISK 5252.5.4	Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal		100%	
ISK 5252.5.5	Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Hemisi		99%	
ISK 5252.5.6	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengantasan Anak		100%	
	<i>BDC.012</i> <i>Layanan Pendidikan dan Pengantasan Anak</i>			
	<i>BDC.010</i> <i>Pelatihan Keterampilan Anak Binaan</i>			
SK 5252.6	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Daerah		Kepala Rutan
ISK 5252.6.1	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying		5%	
ISK 5252.6.2	Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian		90%	
ISK 5252.6.3	persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		100%	
	<i>BDC.001</i> <i>Layanan Tahanan</i>			
SK 5252.7	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Daerah		Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
ISK 5252.7.1	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya		90%	
ISK 5252.7.2	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkuatan Hukum Tetap		90%	
	<i>BAH.001</i> <i>Pengelolaan Basan Baran</i>			
SK 5252.8	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	Daerah		Kepala Balai Pemasarakatan
ISK 5252.8.1	Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap		70%	
ISK 5252.8.2	Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara		50%	
ISK 5252.8.3	Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kamasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial		100%	
	<i>BDC.U02</i> <i>Pembimbingan dan Pengawasan</i>			
	<i>BDC.U01</i> <i>Layanan Pendampingan Peradilan Anak</i>			
	<i>BDC.003</i> <i>Bimbingan Kamasyarakatan</i>			
	<i>BDC.U03</i> <i>Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan</i>			
SP BF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian			Direktur Jenderal Imigrasi
ISP BF.4.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,14 Indeks	

		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5254.1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Daerah		Kepala Kantor Imigrasi/Rudenim
	ISK 5254.1.1	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani		90%	
	ISK 5254.1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani		90%	
	BHB.U01	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah		Rp 288.200.000	
	BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah		Rp 49.500.000	
	BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah		Rp 67.600.000	
	BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah		Rp 25.720.000	
	BIB.001	Tindakan Administratif Keimigrasian			
	BIB.002	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI			
	BIB.003	Pengawasan Pengungsi			
	BIB.004	Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian		Rp 1.078.688.000	
	BKA.001	Pengawasan Orang Asing		Rp 240.710.000	
	BKA.U01	Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut			
	SP BF.5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian			Direktur Jenderal Imigrasi
	ISP BF.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian		3,3 Indeks	
		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5254.2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala UPT Keimigrasian
	ISK 5254.2.1	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima		90%	
	BAA.001	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI			
	BAA.002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal			
	SP BF.6	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Pusat		Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	ISP BF.6.1	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual		3,1 Indeks	
		5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5253.1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	ISK 5253.1.1	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah		30%	
	BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		Rp 107.062.000	
	SP BF.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual			Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	ISP BF.7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		3,36 Indeks	
		5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5253.2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	ISK 5253.2.1	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah		70%	
	ISK 5253.2.2	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah		20%	
	BDC.001	Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah		Rp 627.591.000	
	BDC.002	Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		Rp 92.727.000	
	BDC.003	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		Rp 871.448.000	
	SP BF.8	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum			Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	ISP BF.8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum		3,08 Indeks	
		4841 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 4841.1	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDHN di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	ISK 4841.1.1	Persentase Anggota JDHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDHN di Wilayah		25%	
	BDE.001	Pengelolaan anggota JDHN di wilayah		Rp 94.586.000	
	SK 4841.2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	ISK 4841.2.1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi		82%	
	ISK 4841.2.2	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi		80%	
	BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah		Rp 61.056.000	
	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah		Rp 72.069.000	
	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		Rp 360.000.000	
	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi		Rp 53.350.000	
	SK 4841.3	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	ISK 4841.3.1	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah		70%	
	BDO.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah		Rp 81.983.000	
	BDO.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum		Rp 79.517.000	
SS 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM			85	SELURUH UNIT ESEKON I
013.WA - Dukuman Manajemen					
	SP WA.1	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	Pusat		Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
	ISP WA.1.1	Indeks Penilaian Kompetensi ASN Hukum dan Hak Asasi Manusia		3,22 Indeks	
	ISP WA.1.2	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Hukum dan Hak Asasi Manusia		3,44 indeks	
		5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5249.1	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Daerah		Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
	ISK 5249.1.1	Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Penyelenggaraan Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Diklat		3,6 indeks	
	EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan			
	SP WA.3	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
	ISP WA.3.1	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		Baik (2,4 Indeks)	
		xxx - Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK xxx	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Daerah		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
	ISK xxxe.1	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti		80%	
	ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah		Rp 195.175.000	
	ABD.002	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah		Rp 9.465.000	
	SP WA.4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat		Sekretaris Jenderal

ISP WA.4.1	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		82,00	
ISP WA.4.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		3,00	
5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah				Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
SK 5249.2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	Daerah		
ISK 5249.2.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM		100%	
ISK 5249.2.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks	
EBA.956	Layanan BMN			
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			
EBA.959	Layanan Protokoler			
EBA.962	Layanan Umum			
EBA.994	Layanan Perkantoran			
EBB.951	Layanan Sarana Internal			
EBC.954	Layanan Manajemen SDM			
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			
6230 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP				Kepala Balai Harta Peninggalan
SK 6230	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Daerah		
ISK 6230.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP		100%	
ISK 6230.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks	
EBA.956	Layanan BMN			
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat			
EBA.962	Layanan Umum			
EBA.994	Layanan Perkantoran			
EBB.951	Layanan Sarana Internal			
EBC.954	Layanan Manajemen SDM			
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan				Kepala Kantor Wilayah
SK 6231	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Daerah		Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/ Rupasban/RSU Pengayoman
ISK 6231.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan		100%	
ISK 6231.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks	
EBA.956	Layanan BMN			
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			
EBA.994	Layanan Perkantoran			
EBB.951	Layanan Sarana Internal			
EBB.971	Layanan Prasarana Internal			
EBC.954	Layanan Manajemen SDM			
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi				Kepala Kantor Wilayah
SK 6232	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Daerah		Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi
ISK 6232.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi		100%	
ISK 6232.2	Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks	
EBA.956	Layanan BMN			
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			
EBA.962	Layanan Umum			
EBA.994	Layanan Perkantoran			
EBB.951	Layanan Sarana Internal			
EBB.971	Layanan Prasarana Internal			
EBC.954	Layanan Manajemen SDM			
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			
1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM				Kepala Kantor Wilayah
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Pusat		Kadiv Administrasi
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		100%	
IKK 1.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan		3,1 Indeks	
EBA.956	Layanan BMN		Rp 139.354.000	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Rp 311.102.000	
EBA.959	Layanan Protokoler		Rp 138.989.000	
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Rp 46.527.000	
EBA.962	Layanan Umum		Rp 107.493.000	
EBA.994	Layanan Perkantoran		Rp 16.417.781.000	
EBB.951	Layanan Sarana Internal		Rp 135.241.000	
EBB.971	Layanan Prasarana Internal		Rp 4.453.427.000	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM		Rp 547.128.000	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Rp 479.901.000	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Rp 369.266.000	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		Rp 581.707.000	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		Rp 404.520.000	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Rp 23.425.000	

BAB V PENUTUP


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Atas dasar mandat tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, maka dilakukan Perubahan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada perubahan kualitas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *logic model* serta mengacu pada Perubahan Renstra Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga, hasil perubahan yang dilakukan terlihat pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada tingkat Satuan Kerja (Satker) kewilayahan di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Renstra Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal Kantor Wilayah maupun Kementerian Hukum dan HAM RI.



Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kalimantan Barat


Dr. Muhammad Tito Andrianto, S.H., M.H.
NIP. 197801141997031001

Kemenkumham **Semakin *PASTI***

